



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,

WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486

Laman www.unj.ac.id

Nomor : T/458/UN39.3/KM/2020

28 Juli 2020

Lampiran : 1 berkas

Hal : Informasi Pembayaran UKT Penerima Bidikmisi Angkatan 2016 (S1) dan Angkatan 2017 (D3)

Yth.

1. Dekan FIP, FBS, FIS, FMIPA, FT, FIO, FPPsi
2. Wakil Dekan III FIP, FBS, FIS, FMIPA, FT, FIO, FPPsi

di

Tempat

Berdasarkan Pedoman Bidikmisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi, bahwa Mahasiswa Bidikmisi mendapatkan bantuan studi selama 8 (delapan) semester untuk jenjang Sarjana dan 6 (enam) semester untuk jenjang Diploma serta Surat Keputusan Rektor Nomor 424/UN39/KU.00.01/2020 tentang Kebijakan Dispensasi Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Bidikmisi Pada Masa Tanggap Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Universitas Negeri Jakarta, **maka bagi Mahasiswa Bidikmisi yang melebihi masa studi yang ditetapkan dan sudah melakukan seminar proposal** diberikan dispensasi berupa pembebasan pembayaran uang kuliah pada semester Ganjil (113) Tahun Akademik 2020/2021 untuk dapat menyelesaikan studi dengan syarat mengajukan surat dispensasi yang ditujukan kepada Rektor dengan persetujuan Pembimbing dan Koordinator Program Studi serta mengetahui Dekan dengan melampirkan bukti berupa:

1. Proposal yang sudah disetujui pembimbing
2. Berita acara seminar proposal
3. Instrument penelitian yang sudah disetujui pembimbing
4. Dokumen hasil pengumpulan data yang disetujui pembimbing

Semua persyaratan dikumpulkan di fakultas masing-masing paling lambat hari/tanggal, Senin 3 Agustus 2020 dan diserahkan ke kantor Wakil Rektor III paling lambat hari/tanggal, Selasa 4 Agustus 2020.

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wakil Rektor

Bidang Kemahasiswaan dan Alumni,

Dr. Abdul Sukur, S.Pd., M.Si

NIP. 19691130 200003 1 001

Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Kabagmawa
3. Kasubag Aka&Mawa FIP/FBS/FIS/FMIPA/FT/FIO/FPPsi
4. Arsip



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

SURAT PERMOHONAN DISPENSASI

Yth.
Rektor Universitas Negeri Jakarta
di
Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
No Registrasi :
Prodi :
Fakultas :
Judul Proposal :

Dengan ini saya mengajukan permohonan dispensasi pembebasan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester ganjil (113) TA. 2020/2021 untuk penerima bidikmisi yang sudah melakukan seminar proposal dengan bukti terlampir.

Demikian surat dispensasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui,
Pembimbing

Jakarta, Juli 2020
Mahasiswa

()
NIP.

()
NIM.

Menyetujui,
Koordinator Proram Studi

Mengetahui,
Dekan Fakultas

()
NIP.

()
NIP.